

PENGATURAN BATAS WAKTU PENETAPAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Dewa Ngakan Putu Bagus Yudha Pratama, Fakultas Hukum Universitas
Udayana, e-mail: ngakan.yudha93@gmail.com
Made Gde Subha Karma Resen, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: karma_resen@unud.ac.id

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i08.p14>

ABSTRAK

Tujuan penulisan yang hendak dicapai yaitu untuk memahami dan mengerti mengenai pengaturan batas waktu penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konsep hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan terkait pemberian kewenangan Presiden dalam menetapkan keadaan darurat nasional di Indonesia yaitu diatur pada Pasal 12 UUD NRI 1945. Berdasarkan Pasal inilah dasar aturan yang memberikan seorang Presiden wewenang untuk menetapkan syarat-syarat dan keadaan bahaya dalam hal ini keadaan darurat, namun tetap hal tersebut tidak dapat dilakukan semena-mena, namun harus berdasarkan Undang-Undang terlebih dahulu. Yang kemudian diturunkan kepada 2 aturan yaitu Perppu Keadaan Bahaya dan UU Penanggulangan Bencana. Pengaturan Batas Waktu Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 yang diatur pada Keppres Covid-19 tidak mengatur mengenai kapan batas waktu berakhirnya keadaan darurat tersebut. Keppres Covid-19 ini harus mengatur mengenai batas waktu kapan keadaan darurat kesehatan masyarakat ini berakhir, karena dengan tidak diaturnya mengenai batas waktu berakhirnya keadaan darurat tersebut sudah menyalahi Asas Kesementaraan (limitation of time), Kebutuhan untuk mengatur batas waktu darurat diperlukan sehingga semua tindakan hukum jika terjadi keadaan darurat dapat diukur dan dikendalikan dengan baik.

Kata Kunci: Covid-19, Hak Asasi Manusia, Keadaan Darurat, Batas Waktu

ABSTRACT

The purpose of writing to be achieved is to understand and understand the time limit for determining the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) public health emergency. This study uses normative legal research using a statutory approach and legal concepts. This study shows that the regulations regarding the granting of the President's authority in determining a national emergency in Indonesia are regulated in Article 12 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Based on this Article, the basic rules give the President the authority to determine the terms and conditions of danger, in this case an emergency, however still this cannot be done arbitrarily, but must be based on law first. This was later revealed to 2 regulations, namely the State of Danger Perppu and the Law on Disaster Management. Setting the Deadline for Determining the Corona Virus Disease 2019 Public Health Emergency which is regulated in the Covid-19 Presidential Decree does not regulate the time limit for the end of the emergency. This Covid-19 Presidential Decree must regulate the time limit for when this public health emergency ends, because by not regulating the time limit for the end of the emergency, it violates the principle of temporaryness (limitation of time), the need to set a time limit for an emergency is required so that all legal action in the event of an emergency can be measured and controlled properly.

Keywords: Covid-19, Human Rights, Emergency, Limitation of Times

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Penelitian

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk kemudian disebut UUD NRI 1945) menentukan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Konstitusi Indonesia tersebut. Indonesia merupakan negara hukum yang pada konsepnya terdiri dari elemen kelembagaan, perilaku subyek hukum dan aturan hukum yang harus dipahami sebagai kesatuan sistem yang tak terpisahkan. Jika dijabarkan lebih jauh elemen tersebut mencakup kegiatan membuat hukum di Indonesia, pelaksanaan daripada hukum yang dibuat tersebut dan penerapan hukum dilapangan serta termasuk juga penegakan hukum yang dapat dimaknai sempit maupun luas termasuk juga kegiatan peradilan atau hukum acara.¹

Aturan hukum cenderung mengatur negara secara bertahap. Lihatlah ini dari perspektif inisiatif yang bertujuan selalu datang dari negara (pemerintah) untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dalam upayanya mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, negara harus selalu bertindak proaktif, bukan meminta rakyat yang dilayani oleh negara untuk bertindak. Ini adalah gambaran tata kelola hukum Indonesia.² Dalam prakteknya, penyelenggaraan negara sewaktu - waktu tanpa disadari negara akan berada pada kondisi darurat. Dimana sistem hukum yang umum digunakan tidak dapat menyesuaikan dengan kepentingan negara atau masyarakat.³ Untuk mengakomodir keadaan darurat secara konstitusional diatur melalui Pasal 12 UUD NRI 1945 yang menentukan bahwa "Presiden dapat menetapkan keadaan bahaya, yang kemudian syarat-syarat dan keadaan bahaya tersebut ditetapkan dengan Undang-Undang." Kemudian diatur pula pada Pasal 22 UUD NRI 1945 yang menentukan sebagai berikut:

- (1) "dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- (2) peraturan Pemerintah harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut;
- (3) jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut."

Berdasarkan Pasal 12 Jo. Pasal 22 UUD NRI 1945 ini memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menentukan keadaan bahaya atau darurat yang pada prinsipnya dalam menghadapi keadaan ihwal atau kegentingan tersebut yang bersifat memaksa Presiden mempunyai hak untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (selanjutnya disebut Perppu).

Negara dalam menghadapi ancaman akan bahaya wabah *Coronavirus Disease* 2019 (selanjutnya disebut Covid-19) Presiden Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (selanjutnya disebut Keppres Covid-

¹ Nuh, Muhammad Syarif Nuh Syarif. "Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 18, no. 2 (2011): 229-246.

² Rahardjo, Satjipto. *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya* (Yogyakarta, Genta Press, 2009), h.118

³ Lesmana, Zambrud dan Mufidah. "Kebijakan Kondisi Darurat Ketatanegaraan Perspektif Kaidah Fiqhiyah." *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal* 4, No.1 (2020):154-176. h. 156

19), pembentukan Keppres Covid-19 ini berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Masyarakat. Keppres Covid-19 ini menetapkan bahwa wabah virus Covid-19 ini menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang mewajibkan untuk dilakukan upaya-upaya penanggulangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Namun, jika ditinjau dari keilmuan negara dalam keadaan darurat atau dalam bahasa Inggris disebut "*constitutional law in a state of emergency*" terdapat permasalahan pada Keppres ini dan Peraturan terkait dengan penetapan negara dalam keadaan darurat tidak mengatur mengenai batas waktu keadaan darurat tersebut berakhir. Hal ini menjadi penting karena penerapan negara dalam keadaan atau situasi darurat selalu memiliki dampak meningkatnya pengurangan, pembekuan, maupun pembatasan hak asasi manusia.

Situasi ini akan memiliki konsesensi yang berkaitan akan terjadinya pelanggaran hak dasar warga negara atas dasar terjadi dalam situasi darurat. Kata "*onrecht word recht*" bermakna special dan khusus dapat dilakukan hal - hal yang sebelumnya dilarang menjadi diperbolehkan, dan dapat pula hal yang sebelumnya diperbolehkan menjadi dilarang, tergantung daripada kondisi darurat tersebut.⁴

Kekosongan norma terkait batas waktu hal darurat dalam bidang kesehatan masyarakat Covid-19 oleh Keppres Covid-19 ini memiliki potensi terganggunya dan terancamnya kebebasan manusia dan hak asasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan menyalahgunakan keadaan darurat ini. Karena menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa "penguasa negara bisa berubah menjadi tirani" atau "*dictator by accident*" yang memanfaatkan keadaan darurat untuk memperkokoh kekuasaannya sendiri atau kepentingan sendiri, apabila situasi darurat ini keberlakuannya tidak dibatasi."⁵ Sehingga permasalahan yang terjadi sebagaimana dijabarkan pada latar belakang masalah diatas layak dan relevan untuk dibahas dalam sebuah jurnal ilmiah dengan judul "**Pengaturan Batas Waktu Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)**"

Adapun artikel ilmiah yang terlebih dahulu diterbitkan dan kemudian digunakan sebagai referensi yaitu jurnal ilmiah yang dibuat oleh Reli RizkiPratiwi Pratiwi, Demi Artha Artha dan Hasrina Nurlaili yang terbit pada Journal Inicio Legis Volume 1 Nomor 1 Oktober 2020, dengan judul "*Analisa Yuridis Penetapan Covid 19 Sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*", dengan permasalahan analisis yuridis penetapan Covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat ditinjau dari peraturan perundangundangan di Indonesia.

Kemudian jurnal yang dibuat oleh Hananto Widodo dan Fradhana Putra Disantara yang terbit pada Jurnal Suara Hukum Volume 3 Nomor 1 Maret 2021 dengan judul "*Problematik Kepastian Hukum Darurat Kesehatan Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19*", dengan rumusan masalah apakah Keppres dapat dibuat terlebih dahulu sebelum PP yang mengatur mengenai teknis yang diatur dalam Keppres dibuat? dan bentuk kepastian hukum dalam aturan mengenai tata cara penetapan dan pencabutan kondisi darurat kesehatan masyarakat.

⁴ Gultom, Binsar. *Pelanggaran HAM Dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia* (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 140

⁵ Chandranegara, Ibnu Sina. "Penguujian PERPPU terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar-Lembaga Negara." *Jurnal Yudisial* 5, No.1 (2012):1-16. h. 3

Berdasarkan penjabaran di atas tampak adanya persamaan pada titik tolak kajian yaitu dengan mengkaji mengenai penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), namun penelitian ini memberikan pandangan yang berbeda serta unsur kebaruan berkaitan dengan dasar hukum kewenangan presiden menetapkan keadaan darurat di Indonesia dan pengaturan batas waktu penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 2019*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dihidangkan diatas menjadi dasar perumusan masalah yang akan dibahas dalam jurnal ilmiah ini, adapun permasalahan tersebut yaitu:

1. Bagaimana dasar hukum kewenangan presiden menetapkan keadaan darurat di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan batas waktu penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 2019*?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan jurnal ilmiah ini agar memiliki nilai guna haruslah ditentukan tujuan penulisan yang hendak dicapai, adapun tujuan penulisan ini yaitu untuk menganalisa dasar hukum kewenangan presiden menetapkan keadaan darurat di Indonesia dan pengaturan batas waktu penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 2019*.

2. Metode Penelitian

Penulisan jurnal ilmiah ini digunakan metode atau tata cara untuk mencapai kebenaran melalui penelitian hukum normatif. Berdasarkan pendapat Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa metode penelitian huku normatif merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk mencari kebenaran dengan menggunakan aturan hukum, doktrin hukum dan prinsip-prinsip ilmu hukum dengan tujuan menjawab permasalahan yang ada.⁶ Kemudian Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dimana objek kajiannya merupakan dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan pustaka.⁷ Penulisan ini menggunakan pendekatan konsep hukum dan pendekatan perundang-undangan. Metode konseptual merupakan salah satu jenis metode yang dilihat dari perspektif konsep hukum yang melatarbelakanginya memberikan sudut pandang analitis untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian hukum. Kemudian pendekatan Perundang-undangan menggunakan aturan-aturan yang ada untuk menyelesaikan permasalahan.⁸

⁶ Maksudi, Karmal. *Et.al.* "Sanksi Administratif Dan Penyelesaiannya Bagi Pejabat Pemerintahan Yang Tidak Melaksanakan Putusan Peratun." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, No.2 (2021): 261-277. h. 266

⁷ Arsawan, I Gede Yudi dan Yusa, I Gede. "Akibat Hukum Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Permen Agraria Dan Tata Ruang Nomor 29 Tahun 2016" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No.2 (2019): 1-15. h. 6

⁸ Andriari, Ni Made Dwi dan Kasih, Desak Putu Dewi. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Terkait Transaksi Barang Palsu Pada Situs Jual Beli Online" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, No.6 (2021): 926-935. h. 929

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Dasar Hukum Kewenangan Presiden Menetapkan Keadaan Darurat di Indonesia

Indonesia, perkembangan ilmu pengetahuan khusus ilmu tata negara yang kemudian memiliki arah pembicaraan yang selalu diperdebatkan dengan opini yaitu negara berada pada kondisi yang damai, normal atau tentram. Terlebih lagi jika diperhatikan kondisi geografis Indonesia dengan situasi Indonesia terletak pada zona persimpangan antar benua, antar Samudra, antar persimpangan, antar kekuatan ekonomi dan antar kebudayaan, yang tidak menutup kemungkinan akan muncul suatu potensi bencana alam dan juga keadaan-keadaan yang luar biasa yang pada prinsipnya mengakibatkan Indonesia sering dihadapkan dengan kondisi yang tidak lazim, keadaan luar biasa tersebut dan tidak normal tersebut keseluruhannya masuk kedalam kategori darurat (*state of emergency*).⁹

Terkait keadaan darurat tersebut dapat terjadi sewaktu-waktu dan sangat tidak dapat diterka dan diramal kapan akan terjadinya, maka demikian harus disediakan seperangkat sarana prasarana apabila tidak terjadi keadaan darurat tersebut. Bagi negara hukum Indonesia memiliki landasan konstitusional yang diatur dan mengatur serta memberikan kewenangan bagi beberapa pihak untuk memiliki kewenangan untuk dipergunakan dalam menghadapi keadaan darurat tersebut.¹⁰

Pengaturan terkait pemberian kewenangan Presiden dalam menetapkan keadaan darurat nasional di Indonesia yaitu pada dasarnya secara konstitusional diatur pada Pasal 12 UUD NRI 1945. Kemudian Pasal 12 UUD NRI 1945 menentukan bahwa:

“Presiden dapat menetapkan keadaan bahaya, yang kemudian syarat-syarat dan keadaan bahaya tersebut ditetapkan dengan Undang-Undang”

Berdasarkan Pasal inilah dasar aturan yang memberikan seorang Presiden wewenang untuk menetapkan syarat-syarat dan keadaan bahaya dalam hal ini keadaan darurat, namun tetap hal tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan semena-mena, namun harus berdasarkan Undang-Undang terlebih dahulu. Formulasi Pasal ini merupakan Pasal dalam UUD 1945 yang belum mengalami amandemen atau perubahan. Seperti perang dan perdamaian, presiden berwenang dan berhak menyatakan situasi berbahaya. Namun, persyaratan untuk klasifikasi sebagai negara berbahaya dan konsekuensi hukumnya ditentukan oleh undang-undang. Mengingat hal tersebut Indonesia pada waktu yang lampau pernah memiliki UU No 74 Tahun 1957 tentang Penetapan Keadaan Bahaya, yang kemudian sudah tidak berlaku lagi berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (selanjutnya disebut Perppu Keadaan Bahaya). Mengingat sejarah Perppu ini sudah berusia 50 tahun lebih yang diundangkan tanggal 16 Desember 1959 yang diundangkan oleh Sahardjo yang pada saat ini menjabat sebagai Menteri Muda Kehakiman yang memuat 62 Pasal.

Hak asasi manusia suatu warga negara dapat dikurangi sebagian oleh negara dalam suatu keadaan darurat. Kenapa sebagian, karena ada sebagian lagi hak asasi

⁹ Marwiyah, Siti. “Kewenangan Konstitusional Presiden Terhadap “Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa.” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang* 44, No.3 (2015): 296-304. h. 300

¹⁰ Bagir Manan. “Peraturan Pemerintah Sebagai Pengganti Undang-Undang.” *Jurnal Hukum Varia Peradilan* 25, No.295 (2010): 296-304. h. 300

manusia yang sama sekali tidak dapat dikurangi sedikitpun atau dapat disebut atas istilah "Non Derogable Rights". Hak dasar manusia yaitu:

- a) hak untuk hidup;
- b) hak untuk tidak disiksa;
- c) hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani;
- d) hak beragama;
- e) hak untuk tidak diperbudak;
- f) hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum;
- g) hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.¹¹

Keilmuan atas hukum tata negara darurat menjadi sangat vital karena hal ini terkait dengan pelanggaran hak dasar warga negara yang mungkin saja terjadi dalam situasi darurat. Kata "onrecht word recht" bermakna special dan khusus dapat dilakukan hal - hal yang sebelumnya dilarang menjadi diperbolehkan, dan dapat pula hal yang sebelumnya diperbolehkan menjadi dilarang, tergantung daripada kondisi darurat tersebut. Istilah yang dipakai dalam UUD 1945 ada dua yaitu "keadaan bahaya" dan "keadaan perang" sebagaimana Pasal 11 UUD NRI 1945. Kedua hal tersebut memiliki persamaan dalam melihat permasalahan yang ada, yaitu suatu keadaan yang bukan bersifat norma atau keadaan - keadaan yang terkecualikan daripada keadaan damai atau normal. Sementara terkait hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat 1 UUD NRI 1945 menurut Mahkamah Konstitusi tidak selalu berkaitan dengan keadaan bahaya sebagaimana dalam putusan Nomor 003/PUU-III/2005 yang menfasirkan frasa "hal ihwal kegentingan yang memaksa" bukan selalu terkait dengan kondisi yang bahaya.¹²

Kemudian keadaan bahaya atau darurat juga diatur pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (selanjutnya disebut UU Penanggulangan Bencana), aturan ini memiliki dasar filosofis yang termaktub pada Pasal 2 UU Penanggulangan Bencana bahwa "Penanggulangan bencana harus berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". UU tersebut membagi dan mengatur bencana memiliki jenis - jenis tertentu yaitu faktor manusia, faktor alam dan faktor non-alam, adapun aturan ini di Undangkan dan diberlakukan pada tanggal 26 April 2007 yang berisikan 85 pasal. Terkait hal penetapan keadaan status darurat, perbedaan hal - hal tertentu antara Perppu Keadaan Bahaya bahwa "penetapan keadaan bahaya atau darurat dilakukan dan ditetapkan oleh Presiden selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang", namun UU Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa "penetapan keadaan bahaya atau darurat dapat dilakukan oleh Presiden dan kepala daerah sesuai dengan skala bencananya masing-masing."

3.2 Pengaturan Batas Waktu Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019

Pengaturan kedaruratan masyarakat di Indonesia mengenai *Corona Virus Disease 2019* diatur pada Keppres Covid-19 yang didasari atas penyebaran penyakit virus

¹¹ Jasin, Johan. *Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 92

¹² Arsil, Fitra. "Menggagas Pembatasan Pembentukan Dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan Dan Penggunaan Perppu Di Negara-Negara Presidensial." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, No.1 (2018): 1-21. h. 18

korona pada tahun 2019 sangat luar biasa, ditandai dengan meningkatnya dan penyebaran jumlah kasus dan / atau kematian antar daerah dan negara, serta mempengaruhi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional serta kesejahteraan warga Indonesia. Keppres Covid-19 ini menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. "Menetapkan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
2. Menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan."

Keppres Covid-19 ini dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (selanjutnya disebut UU Keekarantinaan Kesehatan).

UU tersebut membuat Presiden mempunyai wewenang untuk menentukan status darurat dalam bidang kesehatan masyarakat. Walaupun UU ini tidak menggunakan UUD NRI 1945 yaitu Pasal 12 dalam konsideran mengingatnya. "Kedaruratan" merupakan terminologi yang digunakan dalam UU ini sebagai kondisi yang bahaya. Pasal 1 angka 2 menentukan hal - hal sebagai berikut:

"Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara."

UU Karantina Kesehatan memungkinkan kesempatan untuk memberlakukan seperangkat aturan-aturan yang bersifat sementara dalam keadaan yang darurat. Atas dasar kepentingan masyarakat umum dalam bidang kesehatan, dengan itu pemerintah atas dasar hal tersebut dalam menerapkan pembatasan terhadap kegiatan masyarakatnya, lalu lintas peti kemas, lalu lintas penerbangan, lalu lintas laut maupun darat dan juga dapat membatasi kegiatan masyarakat maupun benda yang dapat menyebabkan tersebarnya suatu penyakit lebih luas atau mencegah penyebaran penyakit lainnya yang pembatasan - pembatasan ini merupakan implementasi daripada konsep karantina.¹³

Berdasarkan Pasal 53, terdapat tiga jenis karantina di formulasikan pada UU Keekarantinaan Kesehatan, antara lain:

1. Karantina Rumah yang berarti pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinyayang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
2. Karantina Rumah Sakit adalah pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

¹³ Arsil, Fitra dan Ayuni, Qurrata. "Model Pengaturan Kedaruratan Dan Pilihan Kedaruratan Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, No.2 (2020): 423-446. h. 436

3. Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit, dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Keseluruhan jenis diatas berdasarkan aturan terkait memiliki karakter dan hal hal yang spesifik masing-masing yang tentunya tergantung daripada kondisi darurat yang terjadi. Sehingga sifat karakteristik yang berbeda antara masing – masing jenis tersebut memberikan dampak, pemerintah harus melahirkan peraturan kedaruratan yang sesuai juga guna melakukan perlindungan hukum untuk menuntaskan berbagai permasalahan yang ada. Terkait hal tersebut diperlukan aturan maupun kebijakan yang sesuai dengan jenis kedaruratan yang ada dan yang sedang dihadapi serta ruang kebijakan apa yang sesuai atas situasi darurat yang terjadi, karena jenis kedaruratannya berbeda beda, maka solusinya pun berbeda pula.¹⁴

Keharmonisan antara ruang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus sesuai dengan jenis kedaruratan yang terjadi menjadi hal yang sangat vital. Keharmonisan tersebut akan berdampak kepada penanganan maupun solusi yang tepat dan berguna, sehingga mampu untuk memberikan dampak yang baik serta benar- benar menyelesaikan kedaruratan tersebut, sesuai dengan jenis kedaruratan yang terjadi. Sehingga harapannya adalah kedaruratan tersebut dapat teratasi secepat mungkin.

Suatu kondisi darurat memiliki asas yang sangat penting yang sudah dikenal di dunia internasional maupun nasional yaitu asas kesementaraan. Asas kesementaraan yaitu

“Keadaan darurat harus dilakukan dengan batas waktu tertentu, jika memungkinkan kedaruratan harus segera berakhir tidak perlu membutuhkan waktu yang panjang.”

Asas ini bermakna bahwa kondisi yang darurat akan menimbulkan kekhawatiran yang sangat hakikat dan mendasar apabila terjadi begitu bekepanjangan. Kekhawatiran yang hakiki yang akan terjadi apabila kedaruratan begitu berkepanjangan selain ekses yang berlebihan, juga dapat menimbulkan korban yang berjatuh secara luas, dapat juga terjadi penyalahgunaan wewenang maupun melampaui kewenangan, pembatasan hak asasi, yang pada akhirnya dapat menyebabkan meluasnya reduksi mengenai tata cara pemenuhan demokrasi dan hak asasi manusia.

Beberapa ahli dan aktivis dunia telah banyak memperingatkan sedini mungkin terkait kondisi covid-19 ini agar jangan sampai kondisi darurat ini dibiarkan berkepanjangan, karena ini akan menyebabkan dan mengarah pada mundurnya kedaulatan masyarakat sipil dan demokrasi secara luas. Secara spesifik, para ahli memiliki kekhawatiran bahwa segala pembatasan yang diterapkan khususnya pembatasan hak asasi akan menjadi suatu kelaziman baru atau *new normal* dan para pemimpin enggan untuk mengembalikan kondisi tersebut seperti sediakala sebelum kedaruratan kesehatan tersebut terjadi, karena pembatasan tersebut dapat menjadi tirani baru bagi para penguasa di suatu negara.¹⁵

Namun, sebagai produk pelaksana atas terjadinya Covid-19 di Indonesia yaitu Keppres Covid-19 ini tidak mencantumkan jangka waktu kapan selesainya keadaan darurat kesehatan masyarakat terhadap penyakit Covid-19, hal ini akan menjadi berbahaya untuk kedepannya karena sudut hukum tata negara darurat (*constitutional*

¹⁴ *Ibid.*, h. 440

¹⁵ *Ibid.*, h. 441

law in a state of emergency) terdapat permasalahan pada Keppres ini dan Peraturan terkait dengan penetapan negara dalam keadaan darurat tidak mengatur mengenai batas waktu keadaan darurat tersebut berakhir. Hal ini menjadi penting karena penerapan negara dalam keadaan darurat akan selalu berdampak pada pengurangan, pembekuan ataupun pembatasan hak asasi manusia.

Karena terkait dengan pelanggaran hak dasar warga negara yang mungkin saja terjadi dalam situasi darurat. Kata "*onrecht word recht*" bermakna segala tindakan yang dianggap perlu dapat diperbolehkan dalam keadaan darurat, yang sebelumnya tidak diperbolehkan, atau bahkan sesuatu yang biasa dilarang, apabila dalam situasi darurat dapat dilakukan atas kepentingan negara dan kepentingan masyarakat umum yang lebih luas.¹⁶

Kekosongan norma terkait batas waktu kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 oleh Keppres Covid-19 ini akan berpotensi disalahgunakan untuk mengancam hak asasi manusia dan kebebasan. Karena menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa "penguasa negara bisa berubah menjadi tiran atau *dictator by accident* yang memanfaatkan keadaan darurat untuk kepentingan sendiri atau memperkokoh kekuasaannya sendiri jika keadaan darurat itu tidak dibatasi pemberlakuannya."¹⁷

Keppres Covid-19 ini harus mengatur mengenai batas waktu kapan keadaan darurat kesehatan masyarakat ini berakhir, karena dengan tidak diaturnya mengenai batas waktu berakhirnya keadaan darurat tersebut sudah menyalahi Asas Kesementaraan (*limitation of time*), Osgar S. Matompo pada jurnalnya yang berjudul "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat" menjelaskan maksud daripada Asas Kesementaraan yaitu Mengacu pada sifat hak istimewa deklarasi keadaan darurat yang harus dibatasi pada saat implementasi untuk menghindari munculnya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengancam kebebasan dan jaminan konstitusional hak asasi manusia.¹⁸

Kebutuhan untuk mengatur batas waktu darurat diperlukan sehingga semua tindakan hukum jika terjadi keadaan darurat dapat dikendalikan dan diukur dengan baik. Keppres Keadaan Darurat pada tahap implementasi akan menyebabkan penyalahgunaan kebebasan dan hak asasi manusia jika tidak diatur batas waktunya.

4. Kesimpulan

Pengaturan terkait pemberian kewenangan Presiden dalam menetapkan keadaan darurat nasional di Indonesia yaitu diatur pada Pasal 12 UUD NRI 1945. Berdasarkan Pasal inilah dasar aturan yang memberikan seorang Presiden wewenang untuk menetapkan syarat-syarat dan keadaan bahaya dalam hal ini keadaan darurat, namun tetap hal tersebut tidak dapat dilakukan semena-mena, namun harus berdasarkan Undang-Undang terlebih dahulu. Yang kemudian diturunkan kepada 2 aturan yaitu Perppu Keadaan Bahaya dan UU Penanggulangan Bencana. Pengaturan Batas Waktu Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 yang diatur pada Keppres Covid-19 tidak mengatur mengenai kapan batas waktu berakhirnya keadaan darurat tersebut. Keppres Covid-19 ini harus mengatur mengenai batas waktu kapan keadaan darurat kesehatan masyarakat ini berakhir, karena dengan tidak

¹⁶ Gultom, Binsar. *Loc.Cit.*

¹⁷ Chandranegara, Ibnu Sina. *Loc.Cit.*

¹⁸ Matompo, Orgas S. "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat." *Jurnal Media Hukum* 21, No.1 (2014): 57-72. h. 66.

diaturinya mengenai batas waktu berakhirnya keadaan darurat tersebut sudah menyalahi Asas Kesementaraan (*limitation of time*), Kebutuhan untuk mengatur batas waktu darurat diperlukan sehingga semua tindakan hukum jika terjadi keadaan darurat dapat diukur dan dikendalikan dengan baik.

Daftar Pustaka

Buku

- Gultom, Binsar. Pelanggaran HAM Dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Jasin, Johan. Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah (Yogyakarta: Deepublish, 2019)
- Rahardjo, Satjipto. Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya (Yogyakarta, Genta Press, 2008)

Jurnal Ilmiah

- Andriari, Ni Made Dwi dan Kasih, Desak Putu Dewi. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Terkait Transaksi Barang Palsu Pada Situs Jual Beli Online" Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 9, No.6 (2021): 926-935.
- Arsawan, I Gede Yudi dan Yusa, I Gede. "Akibat Hukum Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Permen Agraria Dan Tata Ruang Nomor 29 Tahun 2016" Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 7, No.2 (2019): 1-15.
- Arsil, Fitra dan Ayuni, Qurrata. "Model Pengaturan Kedaruratan Dan Pilihan Kedaruratan Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19." Jurnal Hukum & Pembangunan 50, No.2 (2020): 423-446.
- Arsil, Fitra. "Menggagas Pembatasan Pembentukan Dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan Dan Penggunaan Perppu Di Negara-Negara Presidensial." Jurnal Hukum & Pembangunan 48, No.1 (2018): 1-21.
- Bagir Manan. "Peraturan Pemerintah Sebagai Pengganti Undang-Undang." Jurnal Hukum Varia Peradilan 25, No.295 (2010): 296-304.
- Chandranegara, Ibnu Sina. "Pengujian PERPPU terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar-Lembaga Negara." Jurnal Yudisial 5, No.1 (2012):1-16.
- Lesmana, Zambrud dan Mufidah. "Kebijakan Kondisi Darurat Ketatanegaraan Perspektif Kaidah Fiqhiyah." STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal 4, No.1 (2020):154-176.
- Maksudi, Karmal. Et.al. "Sanksi Administratif Dan Penyelesaiannya Bagi Pejabat Pemerintahan Yang Tidak Melaksanakan Putusan Peratun." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 9, No.2 (2021): 261-277.
- Marwiyah, Siti. "Kewenangan Konstitusional Presiden Terhadap "Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa." Jurnal Masalah-Masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang 44, No.3 (2015): 296-304.
- Matompo, Orgas S. "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat." Jurnal Media Hukum 21, No.1 (2014): 57-72.
- Syarikh Nuh, Muhammad. "Hakekat Keadaan Darurat Negara (State of Emergency) sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 18, No.2 (2011): 229-246.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Masyarakat

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019*